



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG
Kampus Unggul, Berkarakter & Berkualitas



PEDOMAN PERTEMUAN TATAP MUKA TERBATAS 2021

Jl. Gatot Subroto No.04, Veteran, Karang Sari, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352

☎ 0334 881924 ✉ info@itbwigalumajang.ac.id 🌐 <https://www.itbwigalumajang.ac.id>



**YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG**

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG
Nomor : B/007/I/HK.00.01/2022**

**Tentang :
PENGESEAHAN PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Menimbang

- : 1. Bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemic Covid-19 yakni menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat;
2. Bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi didorong melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protocol kesehatan yang ketat, sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, maka Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang perlu menetapkan Pengesahan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 TENTANG Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS**
- Pertama : Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang berpedoman pada panduan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan penetapan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Hal - hal lain yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen yang terpisahkan;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 13 Januari 2022



ITB Widya Gama Lumajang
Rektor,

Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
NIPY 07350802010

Tembusan :

1. Wakil Rektor ITB Widya Gama Lumajang
2. Ketua LPPM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Pedoman Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang tahun 2022 dapat diselesaikan. Buku pedoman Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) ini disusun sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran program sarjana strata 1 (S1) pada Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, sebagai kewajiban program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi.

Buku ini memuat tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang terdiri dari protokol kesehatan pembelajaran tatap muka dan mekanisme pembelajaran tatap muka pada masa covid-19.

Terima kasih kepada Tim Penyusun Pedoman Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) ini yang telah bekerjasama dengan anggota tim, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung terselesainya pedoman ini. Semoga Buku Pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kami menyadari buku pedoman ini tidak sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan pedoman ini.

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
Pengarah : Noviansyah Rizal, S.E., M.M., Ak., C.A., CFrA.
Moh. Hudi Setyobakti, S.E., M.M.
Dra. Hj. Mimin Yatminiwati, M.M.
Ketua : Fetri Setyo Liyundira, S.E., M.Akun.
Anggota : Emmy Ermawati, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
Bab 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Prinsip Utama.....	3
C. Tujuan, Manfaat dan Sasaran Pedoman.....	3
D. Pengertian Umum.....	4
Bab 2. PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA.....	7
A. Satuan Pendidikan.....	7
B. Satuan Pendidikan Program Studi.....	8
C. Warga Satuan Pendidikan Program Studi	9
D. Selama Berada di Lingkungan Fakultas dan Kampus	11
Bab 3. MEKANISME PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA COVID-19.....	13
A. Pra Pembelajaran.....	13
B. Saat Pembelajaran Berlangsung.....	15
C. Usai Pembelajaran.....	17
D. Monitoring dan Evaluasi	19
E. Penilaian Hasil Pembelajaran	19
Bab 4. PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang berdasarkan kalender akademik tanggal 7 Februari 2022 secara efektif menutup pembelajaran secara konvensional dan memberlakukan Pembelajaran Daring pada semester Ganjil 2020/2021. Hasil evaluasi efektivitas menunjukkan Pembelajaran Daring telah berlangsung sesuai dengan standar mutu Pendidikan.

Pada semester genap tahun akademik 2020/2021 pembelajaran di ITB Widya Gama Lumajang dilakukan penyesuaian. Pembelajaran berlangsung secara *blended learning* atau *hybrid learning* di mana mencampurkan pembelajaran daring (*online*) dengan pembelajaran luring (*offline*). Penyesuaian dilakukan sesuai dengan Keputusan Surat Edaran plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membantu perguruan tinggi yang ingin mendaftar pada Aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran Covid-19 saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) serta Pengumuman Pendaftaran Aplikasi Peduli Lindungi Nomor : 6135/E2/PB.03.00/2021 dan kebutuhan daripada mahasiswa itu sendiri.

Di samping itu penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan ITB Widya Gama Lumajang dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran daring sudah terlaksana dengan baik pada semester ganjil 2020/2021 tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak pada mahasiswa terutama kepada mahasiswa akhir atau yang sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi. Akan tetapi prinsip kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, meski ITB Widya Gama Lumajang diberikan kewenangan melakukan pembelajaran tatap muka, kebijakan pembelajaran tatap muka dilakukan

hanya untuk angkatan 2018, 2019 dan 2020. Kepada tiga angkatan ini pun diberikan hak kepada orang tuanya untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, mahasiswa dapat melanjutkan pembelajaran daring.

Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat terdiri dari kondisi kelas dan menerapkan jaga jarak minimal 1 meter. Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari, dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift). Sebagai contoh Mata Kuliah Seminar dan Bimbingan Penulisan Skripsi dengan jumlah mahasiswa 40 orang dan jadwal kuliah Senin jam pertama, maka jumlah mahasiswa yang belajar tatap muka pada pertemuan pertama maksimal 20 orang atau sejumlah mahasiswa yang muat di kelas dengan radius jarak 1 meter. Sementara sejumlah mahasiswa yang tidak hadir pada tatap muka pada Senin jam pertama (pertemuan pertama) tersebut, akan belajar secara daring atau streaming baik *prerecord streaming* atau *live streaming*. Pada Senin jam pertama pertemuan kedua, akan shift atau hadir tatap muka mahasiswa yang tidak hadir tatap muka pada pertemuan pertama. Begitulah secara shift terus menerus dilakukan sampai berakhir perkuliahan (semester). Penentuan dan pengaturan mekanisme shift dilakukan oleh dosen yang ampu mata kuliah.

Perilaku wajib mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 seperti menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin diterapkan secara ketat. Satuan Pendidikan dalam hal ini fakultas harus bertanggungjawab terhadap pemenuhan protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana ditetapkan pemerintah.

ITB Widya Gama Lumajang juga memastikan bahwa kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler ditiadakan. Sementara pembelajaran di luar lingkungan ITB Widya Gama Lumajang seperti magang dan praktikum tetap dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan

¹Streaming adalah proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan di dalam Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya

https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065, akses 25 Oktober 2021.

B. Prinsip Utama

Prinsip utama Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19 adalah:

1. Kesehatan dan keselamatan seluruh mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan keluarganya;
2. Tumbuh kembang mahasiswa dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan pada masa pandemi COVID-19.

C. Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Pedoman

1. Tujuan

Pedoman Pembelajaran tatap muka bertujuan untuk:

- a. panduan kepada Pimpinan di Rektorat, Program Studi, dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan Pembelajaran tatap muka di ITB Widya Gama Lumajang;
- b. para pimpinan mendapat jaminan standar mutu mata kuliah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19;
- c. Orang tua, pendidik, dan mahasiswa memiliki dasar dalam berkolaborasi untuk berdaya belajar menghadapi pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19.
- d. mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa pada masa Covid-19.
- e. panduan dasar kepada dosen ITB Widya Gama Lumajang dalam melaksanakan Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19;
- f. menstandarisasi proses Pembelajaran tatap muka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ITB Widya Gama Lumajang,
- g. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19.

2. Manfaat Pedoman

Pedoman Pembelajaran tatap muka diharapkan bermanfaat untuk:

- a. memperkecil timbul permasalahan dalam Pembelajaran tatap muka;

- b. membantu para dosen dan tenaga kependidikan dalam mengelola Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19.
- c. membantu pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi sarana-prasarana serta teknologi pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran tatap muka.

3. Sasaran dari Pedoman

Sasaran Pedoman Pembelajaran tatap muka adalah:

- a. Pimpinan di Rektorat ITB Widya Gama Lumajang;
- b. Para dosen yang melaksanakan pembelajaran di ITB Widya Gama Lumajang;
- c. Prodi dalam lingkungan ITB Widya Gama Lumajang;
- d. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan pelayanan Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang;
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Widya Gama Lumajang;
- f. Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah ITB Widya Gama Lumajang.
2. Rektor adalah Rektor ITB Widya Gama Lumajang.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program Studi adalah penyelenggaraan kegiatan akademik ITB Widya Gama Lumajang dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang bertugas pada ITB yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
6. Civitas Academica ITB Widya Gama Lumajang adalah komunitas akademik (*academic community*) ITB Widya Gama Lumajang yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang selanjutnya disingkat Sivitas Akademika.

7. Tenaga Kependidikan ITB Widya Gama Lumajang adalah pegawai atau karyawan yang bekerja dan diangkat pada ITB Widya Gama Lumajang selain tenaga pendidik selanjutnya disingkat Tenaga Kependidikan.
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik dan mengikuti proses Pendidikan Strata 1 pada Program Studi di ITB Widya Gama Lumajang.
9. *Blended learning* adalah suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran konvensional (tatap muka langsung di dalam ruang perkuliahan - *classroom lesson*) dengan pembelajaran secara online (*elearning*) yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa atau peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pada pendekatan kepada peserta didik (*student center learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik.
11. Pembelajaran Tatap Muka Pada Masa Covid-19 adalah pembelajaran dengan tetap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik mahasiswa di dalam kelas perkuliahan mata kuliah sesuai dengan jadwal kuliah pada masa Covid-19.
12. Pembelajaran *Shift* adalah para mahasiswa mengikuti pembelajaran tatap muka secara bergiliran sehingga, di satu saat hanya ada sebahagian melakukan pembelajaran tatap muka dengan kehadiran fisik di kelas perkuliahan dan sebahagian yang lain mengikuti perkuliahan melalui virtual live (*synchronous*) atau secara streaming (baik prerecord streaming atau live streaming). Pada saat lain (waktu berikutnya) diberikan giliran kepada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran virtual atau streaming menghadiri kelas secara tatap muka dan begitu seterusnya.
13. Protokol Kesehatan Covid-19 adalah aturan dan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman bagi dirinya dan orang lain pada masa pandemi Covid-19.
14. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori oleh mahasiswa dengan pengawasan langsung oleh dosen yang ampu mata kuliah.

15. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran tatap muka terkendali pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium atau lapangan yang terjadwal.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
17. Pembelajaran *Synchronous* adalah proses pembelajaran yang berlangsung tatap muka antara dosen dan mahasiswa melalui media online (*elearning*) secara *real time* (waktu yang sama).
18. Pembelajaran *Asynchronous* adalah proses pembelajaran yang berlangsung tidak *real time* di mana mahasiswa dibahani materi kuliah dalam berbagai bentuk format untuk belajar secara mandiri.
19. Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri mahasiswa dalam bentuk tatap muka (*offline*) dan jarak jauh (*online*).
20. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung di dalam ruang kelas perkuliahan.
21. Evaluasi hasil belajar secara online adalah evaluasi terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri (tugas terstruktur).

BAB 2

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Pembelajaran tatap muka (luring) dilakukan dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan Covid-19. Ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap program studi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran tatap muka. Seluruh protokol wajib dipenuhi oleh setiap yang terlibat di dalam proses pembelajaran.

A. Satuan Pendidikan

Pembelajaran tatap muka selama Covid-19 terlepas dari kecil resikonya tetap memiliki resiko karena itu ITB Widya Gama Lumajang telah mengantisipasi dan mempersiapkan hal-hal berikut:

1. Telah membentuk Satgas Covid-19 sejak Covid-19 muncul tahun 2019.
2. Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Lumajang.
3. Telah menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK 01.08/Menkes/093/2020, dan Nomor 420-3987 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Coronovius Disease 2019 (Covid-19).
4. Mengalokasikan anggaran yang cukup sebagai upaya antisipasi konsekuensi dari pembelajaran tatap muka.
5. Mensiagakan Security Kampus untuk menertibkan tatakelola kampus sesuai dengan protokol Kesehatan Covid-19.
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana perkuliahan yang memenuhi standar protokol Kesehatan Covid-19.
7. Mempersiapkan Klinik Kampus untuk penanganan emergency.
8. Memaksimalkan fungsi Satgas Covid-19 Universitas terutama pada pengecekan tatakelola shift pembelajaran.

B. Satuan Pendidikan Program Studi

1. Sebelum Pembelajaran Berlangsung

- a. melakukan disinfektan sarana prasarana pembelajaran dan lingkungan kelas;
- b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas pembelajaran, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. memastikan Thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;
- e. melakukan pemantauan Kesehatan tenaga kependidikan dan dosen: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

2. Saat Pembelajaran Berlangsung

- a. Dosen memastikan semua mahasiswa di dalam ruang menggunakan masker;
- b. Posisi duduk mahasiswa jarak antara satu dengan yang lain minimal dalam radius jarak 1 (satu) meter;
- c. Dosen memastikan mahasiswa menggunakan alat belajar dan alat lain milik pribadi;
- d. Mahasiswa dilarang pinjam-meminjam peralatan;
- e. memperkecil model pembelajaran kelompok;
- f. memberikan nasehat secara intensif terkait penggunaan masker, CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), dan jaga jarak;
- g. prodi melakukan pengamatan visual kesehatan warga kampus, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan Satgas Covid-19 ITB Widya Gama Lumajang.

3. Sesudah Pembelajaran Berlangsung

- a. melakukan disinfektan sarana prasarana pembelajaran dan lingkungan kelas;
- b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*),

- c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. memastikan Thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;
- e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan tenaga kependidikan dan dosen harian kepada Satgas Covid-19 Kampus ITB Widya Gama Lumajang.

C. Warga Satuan Pendidikan Program Studi

Warga satuan Pendidikan Program Studi yang dimaksudkan di sini adalah tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa, dan tamu. Warga Satuan ini ketika berada di kampus wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No	Posisi Keberadaan	Aktivitas
	Sebelum berangkat ke kampus	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi,
	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antarjemput.

Sebelum masuk kelas/Gedung Kampus	<ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; b. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum memasuki ruang kelas;
Selama Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu) meter; b. menggunakan alat belajar dan alat lain milik pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area program studi secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak;
Selesai Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan fakultas dengan menerapkan jaga jarak.
Perjalanan pulang dari Kelas/fakultas	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1 (satu) meteri b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar jemput.

	Setelah Sampai di Rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) khususnya CTPS secara rutin; d. jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari kelas, diminta untuk segera melaporkan pada Satgas Covid-19 ITB Widya Gama Lumajang.
--	-------------------------	--

D. Selama Berada di Lingkungan Kampus

No	Posisi Keberadaan	Aktivitas
	Ruang Mushalla/Masjid	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung,
	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik
	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
	Lorong atau gang kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan Lorong.
	Ruang Terbuka	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
	Ruang Serbaguna (Aula, auditorium)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

BAB 3

MEKANISME PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA COVID-19

Pembelajaran tatap muka pada ITB Widya Gama Lumajang pada semester Genap tahun 2020/2021 adalah *blended learning*, yaitu menggabungkan pembelajaran daring dan pembelajaran luring (tatap muka). Pembelajaran daring berlangsung kepada selain mahasiswa Angkatan 2019 dan Angkatan 2020. Mekanisme Pembelajaran Daring mengikuti Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) yang sudah diterbitkan ITB Widya Gama Lumajang tahun 2020.

Mekanisme pembelajaran tatap muka pada ITB Widya Gama Lumajang tidak jauh berbeda dengan Sistem Pembelajaran Daring (SPRING). Berikut uraian rincinya.

A. Pra Pembelajaran

1. Persiapan Bagi Dosen

Langkah pertama yang perlu dilakukan dosen dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka adalah:

- a. mempersiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk *hard* dan *soft file*;
- b. RPS harus disusun menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik sesuai dengan RPS yang sudah dipersiapkan;
- d. mempersiapkan desain instruksional (merencanakan tujuan pembelajaran, menentukan strategi dan gaya pembelajaran, memilih media pembelajaran, dan menentukan instrument evaluasi pembelajaran yang juga tergambar di dalam RPS);
- e. mengirim RPS kepada Ketua Prodi untuk direview;
- f. memastikan masker tersedia;
- g. menjaga kondisi kesehatan dengan baik.

2. Persiapan Bagi Mahasiswa

Supaya proses pembelajaran dapat optimal, mahasiswa:

- a. perlu mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan dengan baik;
- b. harus mengisi KRS sebagaimana biasa melalui online;
- c. mendapatkan izin kuliah dari orang tua;
- d. membuat manajemen waktu dan jadwal perkuliahan;
- e. mempersiapkan semua alat atau media yang terkait dengan pembelajaran karena selama protokol Kesehatan Covid-19 melarang meminjam peralatan dari pihak lain;
- f. mematuhi semua ketentuan yang diatur oleh satuan pendidikan baik saat dalam perjalanan menuju ke kampus, memasuki area fakultas, selama proses pembelajaran, selesai pembelajaran, saat pulang dari perkuliahan, dan ketika keberadaan di rumah;
- g. Saat menuju kampus dan pulang dari kampus di samping menggunakan masker sebaiknya juga menggunakan *face shield*.

3. Persiapan Bagi Prodi dan Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni

- a. Menyusun jadwal perkuliahan dengan mengacu pada protokol kesehatan;
- b. Membuat Google Classroom dan Canvas semua mata kuliah;
- c. Mengirim Google Classroom ID dan ID Canvas kepada dosen;
- d. Mengundang mahasiswa yang pilih pembelajaran daring;
- e. Mengestimasi jumlah *shift* rombongan belajar dengan baik, sistematis, terukur, dan terkendalikan.
- f. Membuat Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dosen Mengajar pada Semester Genap tahun 2020/2021.
- g. Mengirim SK Penetapan Mengajar kepada dosen dan mengundang dosen untuk melaksanakan pembelajaran.
- h. Memastikan semua mahasiswa yang akan kuliah tatap muka memahami ketentuan protokol Kesehatan Covid-19 selama perkuliahan semester genap tahun 2020/2021.
- i. Memastikan ruang perkuliahan memenuhi mekanisme protokol kesehatan pembelajaran tatap muka yang diatur di dalam bab dua pedoman ini.

- j. Memastikan kesiapan sumber daya manusia untuk menangani permasalahan yang muncul selama perkuliahan (*stand by staf*).
- k. Melakukan koodinasi perkuliahan dengan Satgas Covid-19 ITB Widya Gama Lumajang.
- l. Mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan yang cukup.
- m. Memiliki suatu kesepakatan tertulis dengan Satgas Covid-19 kampus untuk penanganan emergency Covid-19.

B. Saat Pembelajaran Berlangsung

1. Dosen

- a. Memastikan kondisi kesehatan dalam kondisi prima saat memasuki ruang perkuliahan.
- b. Disiplin menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- c. Menyusun dan mengatur shift belajar yang adil dan transparan serta menyampaikan alasan-alasan dasar penentuan shift kepada mahasiswa.
- d. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Program Studi. Setiap ada perubahan harus segera dilaporkan ke program studi supaya tetap dapat dimonitoring kondisi pembelajaran.
- e. Wajib menyediakan petunjuk (modul) materi pembelajaran yang jelas dan rinci kepada mahasiswa baik *hard copy* maupun dalam bentuk *soft copy*;
- f. Kreatif dalam melakukan pembelajaran dengan mengembangkan materi kuliah yang dapat meningkatkan *higher order thinking skills* (HOTS) mahasiswa.
- g. Menggunakan *flipping classroom* yang meliputi video pembelajaran, ruang diskusi di luar pembelajaran, dan konten menarik untuk proses belajar mengajar;
- h. Manfaatkan kondisi pembelajaran berdiskusi karena salah satu ciri *blended learning* adalah berdiskusi.
- i. Meminimalisir gaya belajar kelompok dan kolaborasi untuk menghindari kerumunan;
- j. Wajib berpakaian sopan dan rapi sehingga menjadi teladan bagi mahasiswa;
- k. Memastikan jumlah mahasiswa di dalam kelas duduk dengan radius jarak minimal 1 meter.

- l. Memastikan baik saat masuk maupun keluar kelas tidak terjadi kerumunan oleh mahasiswa.
- m. Dosen harus memperhatikan standar pembelajaran, 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- n. Pembelajaran 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - (1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - (2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- o. Dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan di dalam RPS yang sudah disahkan Prodi.
- p. Mempersiapkan dan menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa yang tidak hadir tatap muka di ruang kelas melalui virtual live (synchronous), streaming, atau bentuk lain.
- q. Pemberian *assignment/kuis* penting diberikan karena dapat dijadikan sebagai sarana menguji kemampuan daya serap terhadap materi pembelajaran sehingga kemampuan daya serap mahasiswa dapat dianalisis, namun frekuensi dan sumber rujukan yang harus dipenuhi mahasiswa hendaknya memperhatikan kondisi Covid-19.
- r. Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa berlangsung secara tertib dan menjunjung tinggi kode etik dosen dan kode etik mahasiswa.
- s. Dosen wajib melayani setiap komunikasi dengan mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan.
- t. Dosen tidak boleh merubah Kontrak Belajar secara sepihak; tanpa diketahui mahasiswa.
- u. Dosen wajib memperlakukan mahasiswa secara baik dan bermartabat.

2. Mahasiswa

- a. Mahasiswa harus tetap dalam kondisi sehat;
- b. Melakukan absensi perkuliahan secara online di Siakad;

- c. Mahasiswa datang ke fakultas jika ada jadwal kuliah atau ada kepentingan yang tidak dapat diselesaikan melalui daring.
- d. mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan;
- e. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- f. Tidak boleh duduk atau menempati tempat duduk kurang jarak dari 1 meter.
- g. mengikuti kuliah dengan baik dan serius;
- h. mematuhi kontrak perkuliahan;
- i. mematuhi pola shift yang diatur dosen;
- j. tetap melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum masuk dan meninggalkan ruang perkuliahan;
- k. keluar ruangan kelas dan fakultas dengan menerapkan jaga jarak;
- l. mengerjakan tugas-tugas (*assignments*) yang diberikan dosen;
- m. melaporkan kepada Prodi atau Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni apabila dosen dalam melaksanakan pembelajaran tidak sesuai dengan RPS.
- n. selesai kuliah harus segera pulang ke rumah.

3. Program Studi

- a. Semua tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di Program Studi harus:
 - (1) Dalam kondisi sehat;
 - (2) Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid).
- b. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan perkuliahan.
- c. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
- d. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana diatur dalam Bab Dua pedoman ini.
- e. Selalu dalam kondisi siap siaga untuk mengantisipasi ditemukan konfirmasi positif covid-19.
- f. Mempersiapkan *exit* strategi dalam hal terdapat kondisi khusus atau permintaan pemerintah untuk menghentikan pembelajaran.

C. Usai Pembelajaran

1. Dosen

- a. wajib mendokumentasikan (foto) bukti perkuliahan dengan mengisi jurnal perkuliahan sebagai laporan BKD.
- b. wajib mengisi formulir absensi dosen secara online sebagai laporan BKD.
- c. wajib mengisi formulir pemantauan proses perkuliahan sebagai laporan BKD.
- d. Berkoordinasi dengan Prodi apabila ada hal-hal teknis terkait dengan proses pembelajaran.
- e. Sebelum menutup perkuliahan selalu mengingatkan mahasiswa terhadap protokol Kesehatan Covid-19.

2. Mahasiswa

- a. Selesai perkuliahan apabila tidak ada kegiatan yang terkait dengan perkuliahan mahasiswa di dorong untuk pulang ke rumah dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan Covid-19.
- b. Selalu menjaga kondisi kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Bab 2 pedoman ini.
- c. Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Universitas apabila terjadi sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan dirinya.

3. Prodi dan Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni

- a. Perkuliahan berlangsung secara shift karena itu Prodi dan Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan alumni dengan diperbantukan oleh Satgas Covid-19 Kampus dan Security Kampus untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Bab 2 pedoman ini.
- b. Memantau pergerakan mahasiswa saat keberadaan di ruang perpustakaan, di ruang prodi, dan lain-lain dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- c. Membuat laporan harian pelaksanaan perkuliahan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan fakultas sebagai bahan evaluasi perkuliahan.
- d. Memonitoring perkuliahan ke kelas secara manual untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi.

E. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Dalam upaya menjaga standar mutu pelaksanaan pembelajaran, maka Prodi, Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Satgas Covid-19 ITB Widya Gama Lumajang dan LPM melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan menunjungi kelas dan juga memonitoring jumlah sks, pembahagian unit, jumlah mahasiswa per unit, status mahasiswa aktif, penyusunan jadwal mengajar, kepatuhan terhadap kode etik, kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19, mekanisme pengaturan shift, dan proses perkuliahan.

F. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian terhadap hasil pembelajaran dilakukan oleh dosen dalam rangka melihat Capaian Pembelajaran (CPL). Penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian dalam asesment terstruktur harus sesuai dengan jenis mata kuliah, yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Dosen harus memastikan instrumen penilaian yang digunakan harus mampu mengukur kemampuan mahasiswa, sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dibebankan pada setiap mata kuliah setidaknya, yang meliputi:

- a. penilaian proses pembelajaran;
- b. penilaian hasil pembelajaran dilakukan terhadap portofolio (*assignments*) yang menggambarkan unjuk kerja mahasiswa;
- c. penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi saat online.

Mekanisme penilaian pembelajaran dalam *assessment* terstruktur mencakup:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

BAB 4

PENUTUP

Pedoman Pembelajaran Tata Muka pada masa Covid-19 merupakan landasan dasar yang menjadi rujukan untuk melaksanakan Pembelajaran tatap muka di ITB Widya Gama Lumajang pada tahun akademik 2021/2022. Pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah penyesuaian pembelajaran daring.

Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan proses pembelajaran di ITB Widya Gama Lumajang dapat terlaksana dengan standar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.